



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 161 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KREATIF BANTUL

TAHUN 2025 - 2028

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam pencapaian program prioritas Kabupaten Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
b. bahwa untuk mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan jejaring antar pelaku ekonomi kreatif, perlu dibentuk Forum Kreatif Bantul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kreatif Bantul Tahun 2025 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KREATIF BANTUL TAHUN 2025 - 2028.
- KESATU : Membentuk Forum Kreatif Bantul Tahun 2025 – 2028 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kreatif Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu Bupati Bantul dalam mengembangkan pencapaian program prioritas Kabupaten Kreatif melalui kerja sama dengan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Uraian tugas Forum Kreatif Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Forum Kreatif Bantul mempunyai fungsi:
1. pelaksanaan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pelaku ekonomi kreatif, dan para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;
 2. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas ekonomi kreatif se-Kabupaten Bantul maupun dengan komunitas ekonomi kreatif nasional dan internasional; dan
 3. pengembangan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KREATIF
BANTUL TAHUN 2025 - 2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Unsur Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia	Erwin Yuniati
2.	Wakil Ketua	Unsur Asosiasi Pematung Indonesia	Dunadi
3.	Sekretaris	Unsur Intitut Seni Indonesia Yogyakarta	Arif Suharson
4.	Bendahara	Unsur Asosiasi Kriyawan Republik Indonesia	Misbakhul Munir
5.	Hubungan Masyarakat	1. Unsur Asosiasi Kriyawan Republik Indonesia 2. Unsur Budayawan 3. Unsur Pegiat Keroncong	RM. Ryan Budi Nuryanto Gatot Mujiana Sumadiyono
6.	Koordinator Bidang Kreasi	1. Unsur Sineas 2. Unsur Asosiasi Kriyawan Republik Indonesia 3. Unsur Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia	Bakti Saputra Agus Sriyono Nor Jayadi
7.	Koordinator Bidang Produksi	1. Unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2. Unsur Pinilih/Disabilitas 3. Unsur Asosiasi Perupa Republik Indonesia 4. Unsur Kelompok Sadar Wisata	Heri Kuswanto Tri Suhartini Sigit Handari Agus Jati Kumara

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Koordinator Bidang Distribusi/ Konsumsi	1. Unsur Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia 2. Unsur Pegiat Kuliner	Bagus Satriyo Herdiana Dewi Utari
9.	Koordinator Bidang Konservasi dan Pengembangan	1. Unsur Desa Wisata 2. Unsur Pegiat Batik 3. Unsur Pegiat <i>Branding</i> 4. Unsur Asosiasi Kriyawan Republik Indonesia 5. Unsur Pegiat Seni Pertunjukan 6. Unsur Asosiasi Perupa Republik Indonesia 7. Unsur Pegiat <i>Fashion</i> 8. Unsur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel	Nur Ahmadi Abdul Syukur Sri Redjeki Nurrohmad Nanik Sri Handayani Watie Respati Bayu Kuntani Rahmiyatun Khasanah

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KREATIF
BANTUL TAHUN 2025 - 2028

URAIAN TUGAS FORUM KREATIF BANTUL

1. Ketua mempunyai tugas untuk:
 - a) membuat perencanaan dan evaluasi kegiatan Forum Kreatif Bantul;
 - b) mengawal dan menyinergikan program kerja yang disusun setiap bidang untuk mencapai target kerja Forum Kreatif Bantul; dan
 - c) melaporkan hasil kegiatan Forum Kreatif Bantul kepada Ketua Komite Ekonomi Kreatif;
2. Wakil Ketua mempunyai tugas untuk:
 - a) membantu Ketua dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk setiap koordinator di dalam Forum Kreatif Bantul; dan
 - b) membantu ketua dalam mengevaluasi kegiatan Forum Kreatif Bantul;
3. Sekretaris mempunyai tugas untuk
 - a) membantu kegiatan administrasi Forum Kreatif Bantul;
 - b) mengumpulkan program kerja antar koordinator dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Forum Kreatif Bantul; dan
 - c) mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Forum Kreatif Bantul;
4. Bendahara mempunyai tugas untuk:
 - a) menyusun rencana anggaran kegiatan Forum Kreatif Bantul;
 - b) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan organisasi; dan
 - c) menyusun laporan dan pembukuan keuangan organisasi;
5. Hubungan Masyarakat mempunyai tugas untuk:
 - a) menyiapkan dan menyampaikan informasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Kreatif Bantul; dan
 - b) membangun jejaring dan komunikasi dengan pihak terkait melalui sinergi *hexahelix* yang terdiri atas unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan;
6. Koordinator Bidang Kreasi mempunyai tugas untuk:
 - a) memetakan aktor kreasi (kreator) dan komunitasnya semua subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;

- b) menginisiasi terjalinnya kolaborasi antar aktor kreasi (kreator) untuk menghasilkan inovasi produk ekonomi kreatif; dan
 - c) menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan inovasi produk kreatif;
7. Koordinator Bidang Produksi mempunyai tugas untuk:
- a) memetakan aktor produksi (produsen) dan komunitasnya pada seluruh subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;
 - b) menginisiasi terjalinnya kolaborasi antar aktor produksi (produsen) untuk meningkatkan mutu dan kapasitas produksi; dan
 - c) menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan produksi;
8. Koordinator Bidang Distribusi/Konsumsi mempunyai tugas untuk:
- a) memetakan jalur distribusi dan konsumsi (pasar) produk kreatif buatan Kabupaten Bantul;
 - b) menyelenggarakan pameran dan ekspose yang diikuti oleh pelaku kreatif seluruh subsektor ekonomi kreatif Kabupaten Bantul; dan
 - c) membangun *branding* produk kreatif Kabupaten Bantul;
9. Koordinator Bidang Konservasi dan Pengembangan mempunyai tugas untuk:
- a) menyelenggarakan kegiatan penguatan proses regenerasi pelaku ekonomi kreatif baik yang berbasis pada produk tradisi maupun non produk tradisi;
 - b) menyusun rencana strategis bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul; dan
 - c) melaksanakan kegiatan terkait dengan riset dan pengembangan produk kreatif Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH